



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/26 TAHUN 2023

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah, perlu membentuk tim percepatan akses keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-1-2023
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banjarnegara;
 8. Yang bersangkutan.
-